



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 170/48/Kep./DPRD-TL/XI/2024**

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Tanah Laut tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 177).

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Tanah Laut Nomor : 188.342/3070/KUM/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 perihal : Penyampaian Usulan Propemperda Tahun 2025;
 2. Surat Pertimbangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Nomor : 172/48/Rek./DPRD-BAPEMPERDA/XI/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal : Hasil Pembahasan Terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.
- KEDUA** : Daftar Nomenklatur Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 25 November 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,
KETUA,**



H. KHAIRIL ANWAR

WAKIL KETUA,



MUSLIMIN

WAKIL KETUA,



Hj. MUSDALIFAH

**DAFTAR NOMENKLATUR RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025**

NO.	NOMENKLATUR RAPERDA	SKPD PENGUSUL	KETERANGAN
1.	Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024	BPKAD	Reguler
2.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026	BPKAD	Reguler
3.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025	BPKAD	Reguler
4.	Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat	Kesbangpol	Sisa Propemperda Tahun 2024
5.	Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	Satpol PP dan Damkar	Sisa Propemperda Tahun 2024
6.	Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial dan Bagian Hukum	Baru
7.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Bagian Hukum	Baru
8.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Bappeda	Baru
9.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Baru
10.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda)	Bagian Perekonomian Adm Pembangunan dan SDA	Baru

NO.	NOMENKLATUR RAPERDA	SKPD PENGUSUL	KETERANGAN
11.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Air Minum Berkah Banua (Perseroda)	Bagian Perekonomian Adm Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah	Baru
12.	Pemilihan Kepala Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru
13.	Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru
14.	Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru
15.	Pembentukan Kecamatan Taruna Makmur	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Baru
16.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda)	Bagian Perekonomian Adm Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah	Baru
17.	Badan Usaha Milik Desa	Inisiatif DPRD Komisi I	Sisa Propemperda Tahun 2024
18.	Penyelenggaraan Kesehatan	Inisiatif DPRD Komisi II	Sisa Propemperda Tahun 2024
19.	Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan Perusahaan	Inisiatif DPRD Komisi III	Sisa Propemperda Tahun 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,
KETUA,**



H. KHAIRIL ANWAR

WAKIL KETUA,



MUSLIMIN

WAKIL KETUA,



Hj. MUSDALIFAH